

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 4 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN  
TUNJANGAN JABATAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan di lingkungan Departemen Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
  6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian Dari Dan dalam Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Tunjangan Perekayasa;
  - b. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 256/M/VI/1991 dan Nomor 12/SE/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

**Pasal 1**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan diberikan tunjangan teknisi Penelitian dan Perekayasaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (3) Penetapan surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk dan atas nama Menteri Perhubungan sebagai dalam contoh 1 Lampiran Keputusan ini.
- (4) Surat keputusan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) aslinya disampaikan kepada Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :

- a. Menteri Perhubungan;
- b. Kepala BAKN Up. Deputi TU Kepegawaian;
- c. Menteri Negara Riset dan Teknologi Up. Asmen III;
- d. Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
- e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
- f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
- g. Pejabat lain yang dianggap perlu.

## Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan pemberian tunjangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, penetapan dan penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) dilaksanakan oleh :
  - a. Kepala Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sepanjang jabatan Asisten Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Muda (II/a) sampai dengan Ajun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Muda (II/d);
  - b. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sepanjang jabatan Ajun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Madya (III/a) sampai dengan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Madya (IV/a).
- (2) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang pada setiap permulaan tahun anggaran.

## Pasal 3

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat menurut contoh 2, contoh 3 dan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan tata cara penyampaian sebagai berikut :

- a. Lembar asli disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan;
- b. Tembusan disampaikan kepada :
  - 1) Kepala BAKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
  - 3) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;

- 4) Pejabat yang membuat daftar gaji yang bersangkutan;
- 5) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 6) Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 4

Pengajuan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dibuat oleh pejabat pembuat daftar gaji di lingkungan unit kerja masing-masing bersama dengan pengajuan permintaan gaji bulanan.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (LITKAYASA) diberhentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
  - a. Diberhentikan dari jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
  - b. Dibebaskan sementara dari jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
  - f. menjalani cuti besar atau di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.
- (2) Tunjangan jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) diberhentikan mulai bulan berikutnya.
- (3) Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalani tugas belajar dan lain-lain yang serupa dengan itu selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka pembayaran tunjangan jabatannya diberhentikan mulai bulan ke 7 (tujuh) dari tanggal penugasan.

#### Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan surat Keputusan Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Cuti Besar, Cuti di luar Tanggungan Negara bagi para pemangku jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan wajib menyampaikan tembusannya kepada :

- a. Menteri Perhubungan;
- b. Kepala BAKN;

- c. Menteri Negara Riset dan teknologi;
- d. Kepala Kanwil BAKN yang bersangkutan;
- e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
- f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
- g. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 12 JANUARI 1998

---

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUWASBANG;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
- 5. Menteri Negara Riset dan Teknologi Up. Asmen III;
- 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi TU Kepegawaian;
- 9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
- 10. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Dephub;
- 11. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Dephub.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH. MM  
MP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 4 TAHUN 1998  
TAMGGAL : 12 JANUARI 1998

---

CONTOH 1

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN  
TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu memberikan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996;
- b. bahwa untuk memberikan tunjangan kepada Teknisi Penelitian dan Perekayasaan seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian Dari Dan dalam Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permintaan, Pemberian Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Tunjangan Perekayasa;
  - b. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 256/M/VI/1991 dan Nomor 12/SE/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.**

**PERTAMA** : Memberikan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Satuan Organisasi/Unit Kerja :  
 Instansi :

- KEDUA** : Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perencanaan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal :

---

A.n MENTERI PERHUBUNGAN

Sekretaris  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Perhubungan

(.....)

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi TU Kepegawaian;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi Up. Asmen III;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
7. Pejabat lain yang dipandang perlu.



CONTOH 2

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan : \* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag Umum  
Badan Litbang Perhubungan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah nyata melaksanakan tugas sebagai ..... di ..... dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. ....(.....) sebulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19.....

Pejabat yang membuat pernyataan

\* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag  
Umum Badan Litbang Perhubungan

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKAN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lainnya yang dipandang perlu.

\* Coret yang tidak perlu

CONTOH 3

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan : \* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag Umum  
Badan Litbang Perhubungan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Pada tanggal ..... telah menduduki jabatan ..... berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... tanggal ..... dan pada tanggal 1 April ..... masih menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 Sdr. .... berhak menerima tunjangan jabatan teknisi Litkayasa sebesar Rp ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal ..... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19.....

Pejabat yang membuat pernyataan

\* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag  
Umum Badan Litbang Perhubungan

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKAN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lainnya yang dipandang perlu.

\* Coret yang tidak perlu

CONTOH 4  
SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan : \* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag Umum  
Badan Litbang Perhubungan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Pada tanggal 31 Maret ..... telah menduduki jabatan ..... berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... tanggal ..... dan pada tanggal 1 April ..... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 Sdr. .... berhak menerima tunjangan jabatan teknisi Litkayasa sebesar Rp ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19.....

Pejabat yang membuat pernyataan,  
\* Sekbadan Litbang Perhubungan/Kabag  
Umum Badan Litbang Perhubungan

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKAN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
3. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lainnya yang dipandang perlu.

\* Coret yang tidak perlu

-----  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

